

## PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL MUI DAN EDUKASI JAMINAN PRODUK HALAL PADA BUBUK KOPI ARABICA DI POKMAS WALIDA DESA TLOGOSARI KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO

*IMPLEMENTATION OF MUI HALAL CERTIFICATION AND EDUCATION ON HALAL PRODUCT GUARANTEES ON ARABICA COFFEE POWDER IN POKMAS WALIDA TLOGOSARI VILLAGE, SUMBERMALANG DISTRICT, SITUBONDO DISTRICT*

Moh Khoirul Anam<sup>1</sup>, Saifuddin<sup>2</sup>, Ana Sri Wulandari<sup>3</sup>

STAI Nahdlatul Ulama Malang<sup>1</sup>,

Universitas Nurul Jadid<sup>2,3</sup>

Email: anam123141@gmail.com<sup>1</sup>, saifuddin.unuja@gmail.com<sup>2</sup>, anasriw08@gmail.com<sup>3</sup>

### *Abstract*

*The application of halal certification has an important role in a product because it shows that the product does not contain ingredients prohibited by Islamic Sharia and has been processed in a way that complies with Islamic Shari'a. Therefore, the Indonesian government is also trying to develop the halal food and beverage industry in the country to encourage the growth of the halal industry. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance was created to encourage the acceleration of the implementation of halal standards, one of which is halal certification. This law, in Article 4, stipulates that products must have halal certification. One of the objectives of this research is how the application of halal certification and education about halal product assurance is applied to the arabica coffee powder business in Pokmas Walida Situbondo. This study uses a type of qualitative research method, using descriptive analytical techniques to see in depth the application of halal certification and education on halal product assurance on Arabica coffee powder in Pokmas Walida, Sumbermalang District, Situbondo Regency.*

**Keywords:** *halal certification, product assurance education, application*

### **Abstrak**

Penerapan sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk karena menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang oleh Syariat Islam dan telah diproses dengan cara yang sesuai dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berusaha mengembangkan industri makanan dan minuman halal di negara itu untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibuat untuk mendorong percepatan penerapan standar halal, salah satunya adalah sertifikasi halal. Undang-undang ini, dalam Pasal 4, menetapkan bahwa produk harus memiliki sertifikasi halal. Tujuan diadakannya penelitian ini Salah satunya adalah bagaimana penerapan sertifikasi halal dan edukasi tentang jaminan produk halal diterapkan pada bisnis bubuk kopi arabika di Pokmas Walida Situbondo. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, Menggunakan teknik analisis secara deskriptif untuk melihat secara mendalam mengenai penerapan sertifikasi halal dan edukasi jaminan produk halal pada bubuk kopi Arabica di pokmas walida kecamatan sumbermalang kabupaten situbondo.

**Kata kunci:** sertifikasi halal, edukasi jaminan produk, penerapan

## PENDAHULUAN

Mayoritas orang Indonesia beragama Islam, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan persyaratan konsumen untuk produk halal, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya dengan memberikan

jaminan halal untuk produk yang dikonsumsi. (Djati & Series, 2022) Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk karena menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang oleh Syariat Islam dan telah diproses dengan cara yang sesuai dengan Syariat Islam. Mereka yang beragama Muslim akan lebih tertarik untuk menggunakan label halal pada kemasan produk mereka karena ini menjanjikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian bagi masyarakat. (Tenri et al., 2023)

Konsumen muslim harus mempertimbangkan, konsep halal tidak hanya saat mengonsumsi makanan, tetapi juga sebagai faktor yang menjamin keamanan, kebersihan, kualitas, dan gizi makanan. Halal, menurut Nusran dan Mohd Azemi (2021), adalah skema nilai dan gaya hidup yang dipegang oleh umat Islam. Menurut Fuad Mohd (2019), "halal" berarti sesuai dengan hukum Islam dan dibuat sesuai dengan kriteria tertentu. (Nusran et al., 2021) Salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul sebagai akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman generasi milenial tentang konsep halal adalah dengan meningkatkan pemberdayaan mereka untuk menerapkan sertifikasi halal dan jaminan produk halal. (Saifuddin, Muhammad Lutfi, Fathur Rofani, Samsul Abidin, Moh. Fauzan Adziman, 2022)

Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (87, 18 persen), produk halal sangat dibutuhkan. Semua barang yang dikirim ke Indonesia harus dijamin halal. Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur jaminan produk halal. Sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan produk mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga hasil akhir. Ini memungkinkan untuk mengetahui seberapa halal suatu produk. (Certification & Indonesia, 2019) Setiap pembeli, terutama pembeli Muslim, harus tahu bahwa suatu produk halal. Dalam sistem perdagangan internasional, sertifikasi dan penandaan kehalalan produk sangat penting untuk melindungi pembeli Muslim di seluruh dunia dan untuk mengatasi tantangan globalisasi. (Charity, Jenderal, & Kementerian, 2017)

Saat ini, industri produk halal menawarkan peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dianggap sebagai peluang baru karena perkembangan industri halal dibantu oleh negara-negara dengan mayoritas muslim dan negara minoritas muslim. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga berusaha mengembangkan industri makanan dan minuman halal di negara itu untuk mendorong pertumbuhan industri halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibuat untuk mendorong percepatan penerapan standar halal, salah satunya adalah sertifikasi halal. Undang-undang ini, dalam Pasal 4, menetapkan bahwa produk harus memiliki sertifikasi halal. (Salam et al., 2022)

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun 2019, mengatur kewajiban produk yang disertifikasi halal. Kriteria sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM MUI, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Untuk mendapatkan sertifikat halal untuk barang gunaan, produk harus memenuhi 11 kriteria Sistem Jaminan Halal sesuai dengan standar HAS 23000. Ini menjamin bahwa produk yang disertifikasi halal akan tetap sehat selama masa berlaku sertifikat halalnya. (Saifuddin et al, 2022)

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kepastian hukum tentang halalnya suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan calon pembeli. Pengurusan sertifikasi halal oleh pokmas walida dan pelaku usaha lainnya terhambat oleh keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh undang-undang, dan sertifikasi halal merupakan keharusan bagi pelaku usaha untuk memperluas usahanya. (Adiwinarto, Yuni, & Fanny, 2022)

Sertifikasi halal sangat penting karena memberikan keamanan bagi pembeli muslim untuk memilih makanan yang sesuai dengan agama mereka. Bisnis yang telah menerima sertifikasi halal harus menempelkan label halal pada barang mereka. Meskipun demikian, ada beberapa contoh. Menurut hukum Islam, tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk membuat produk yang terbuat dari bahan yang dilarang. Meskipun demikian, sebagai konsekuensi logis, para pengusaha ini harus menandai produk mereka dengan keterangan yang menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal.

Pokmas Walida adalah tempat distribusi bagi masyarakat dalam menghasilkan biji kopi dan bubuk kopi yang diolah dan dipasarkan di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabuptaen Situbondo. Kegiatan produksi dilakukan dalam beberapa tahap setiap hari, mulai dari pemilihan biji kopi lokal, pengeringan dan penggilingan, hingga pengemasan. Pokmas Walida tidak memiliki sertifikasi halal yang tertulis pada kemasan bubuk kopi selama proses produksi hingga pengemasan. Namun, seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa produk halal adalah produk yang dijamin secara hukum dengan sertifikat halal. Bubuk kopi yang dibuat oleh Pokmas Walida termasuk dalam kategori produk pangan yang dapat dikategorikan sebagai halal. (Latif, Burhan, Rini, & Mardiyaningsih, 2021)

Memperhatikan makanan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nyata hukum islam, di mana waspada berarti memperhatikan makanan yang mungkin mengandung bahan haram. Waspada ini berarti selektif dan memperhatikan apa saja yang menjadi dasar hingga suatu makanan atau minuman benar-benar dapat dianggap halal. (Syariah, 2022)

Berdasarkan informasi di atas tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal dan jaminan halal yang diberikan oleh MUI pada beberapa bisnis, ada beberapa masalah yang mungkin muncul. Salah satunya adalah bagaimana penerapan sertifikasi halal dan edukasi tentang jaminan produk halal diterapkan pada bisnis bubuk kopi arabika di Pokmas Walida Situbondo.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Sejarah dan Perkembangan Sertifikasi Halal di Indonesia**

Labelisasi halal untuk produk makanan di Indonesia telah dimulai pada akhir tahun 1976 oleh Kementerian Kesehatan sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sertifikasi halal pada tahun 1989. Pada tanggal 10 November 1976, semua makanan dan minuman yang mengandung babi dan turunannya harus diidentifikasi. Surat Keputusan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengatur ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Produsen makanan yang menggunakan babi dan produk turunannya harus menempatkan tanda peringatan pada wadah atau bungkus, baik itu dicetak maupun direkatkan pada kemasan. Tanda peringatan harus memiliki dua elemen: gambar babi dan tulisan "MENGANDUNG BABI" yang diberi warna merah dan terletak di dalam kotak persegi.

Pada saat itu, label haram dianggap lebih efektif daripada label halal karena dianggap hanya sebagian kecil produk yang mengandung babi. Dengan demikian, label hanya diberikan kepada produk yang jelas mengandung babi. Menteri Kesehatan bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) untuk menyebarkan label tersebut kepada perusahaan yang membutuhkannya dalam upaya mempercepat publikasi.

Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada 12 Agustus 1985 terjadi pergantian label yang semula menempelkan label "MENGANDUNG BABI" akhirnya diganti dengan label yang bertuliskan "HALAL". Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No.42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Label boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes). Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Berita tentang makanan yang mengandung babi yang tersebar luas di pasar pada tahun 1988 membuat masyarakat heboh. Seorang peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) mengatakan bahwa beberapa makanan dan minuman yang dijual di masyarakat terindikasi mengandung bahan babi. Untuk melakukan penelitian ini, produk yang diperjualbelikan di pasar, swalayan, dan toko kelontong diamati. Ada 34 jenis produk yang diindikasikan yang mengandung shortening, lard, dan gelatin. Margarin putih, yang biasanya digunakan dalam pembuatan kue, adalah lemak padat plastis yang berasal dari lemak babi, sedangkan lard adalah lemak atau minyak turunan babi, dan gelatin adalah protein hewani yang diekstraksi dari bagian tubuh babi (Hilda 2013). Buletin Canopy, yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan UB, sempat mengejutkan laporan ini. (Certification & Indonesia, 2019)

Satu tim yang terdiri dari Departemen Agama dan MUI melakukan sejumlah upaya untuk meredakan kecemasan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Meminum susu secara simbolis di Pabrik Dancow Pasuruan. Beberapa perusahaan juga membuat iklan yang menyatakan bahwa produk mereka aman dan halal, bahkan beberapa sampai menghabiskan uang sebesar Rp340 juta untuk iklan. Problem lemak babi ini memengaruhi stabilitas ekonomi. MUI percaya bahwa pertemuan harus diadakan untuk membahas masalah ini dan menemukan solusi agar masyarakat dapat kembali normal (Saifuddin et al, 2022)

Peristiwa ini membuat pemerintah dan masyarakat sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kebijakan negara harus

mengatur makanan halal karena kebutuhan utama umat Islam. MUI, yang terdiri dari para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, berkolaborasi dengan pemerintah pada saat itu. Pada tahun 1988, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan untuk meredakan kekhawatiran masyarakat tentang penyebaran lemak babi. Organisasi ini didirikan pada 6 Januari 1989 dengan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989. Tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dijual dan melakukan sertifikasi halal.

Pada 21 Juni 1996, Piagam Kerjasama Tentang Pencantuman Logo Halal pada Makanan ditandatangani oleh Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI, yang memulai harmonisasi kebijakan. Sebagai perubahan dari Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996. Pada awalnya, label halal diberikan berdasarkan informasi sepihak yang diberikan oleh perusahaan tentang bahan yang digunakan. Perusahaan dapat memiliki label halal jika menunjukkan bahwa produknya tidak mengandung bahan yang tidak halal. Kebijakan ini tidak berhasil menjamin kehalalan produk. Dengan keluarnya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, alur pencantuman label diubah. Perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) sebelum menuliskan label halal pada produknya. Ini perlu dilakukan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI.

Setelah proses sertifikasi selesai dan ditunjukkan bahwa produk tidak mengandung bahan yang tidak halal, MUI akan menerbitkan sertifikat halal. MUI hanya menyarankan untuk menempelkan logo halal resmi MUI dan menuliskan nomor sertifikat halal, sedangkan BPOM RI memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan untuk menempelkan logo halal pada saat pengajuan. Labelisasi halal juga dipindahkan ke BPOM setelah Dirjen POM berganti nama menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2000 (Wijayanto dan Guntur 2001).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang ditetapkan oleh Menteri Agama, mengatur label halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi (Afroniyati 2014).

Menurut Maulidia (2013), label makanan adalah keterangan yang menjelaskan tentang makanan. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang ditempelkan atau dimasukkan ke dalam kemasan. Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 menetapkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal untuk melakukan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal. Selain itu, MUI bekerja sama dengan BPOM untuk memasang logo halal pada kemasan.

### **Ruang Lingkup Produk Halal dan Sertifikasi Halal**

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan atau minuman. Ini termasuk tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan selama proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk yang

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dianggap halal. Kecuali untuk makanan siap saji, lebelisasi halal boleh dilakukan secara sukarela.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal, yang selanjutnya disebut sebagai BPJHP. Lebel halal sangat penting untuk produk halal karena memberi konsumen informasi dan berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak. Dengan demikian, perusahaan harus memperhatikan pasal 97 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, yang menetapkan bahwa label produk harus mengandung keterangan seperti berikut: a). Nama produk, b). Daftar bahan yang digunakan, c). Berat bersih atau isi bersih, d). Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, e). Halal jika diperlukan, f). Tanggal dan kode produksi, g). Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa, h). Nomor izin Bahan makanan tertentu berasal dari mana. (Syafriada, 1945)

### **Proses Pemberian Sertifikat Halal**

Sebelum UU No. 33 Tahun 2014, sertifikat halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat atau Propinsi tentang halalnya makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Perusahaan harus memiliki Sistem Jaminan Halal sebelum mengajukan sertifikat halal. tanda tangani kesediaan untuk inspeksi tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI dan laporan berkala tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal setiap enam bulan.

Produsen harus mengisi formulir untuk mengajukan sertifikat halal ke sekretariat LPPOM MUI. Formulir ini mencatat semua produk yang dibuat, termasuk lokasi produksi, pabrik pengemasan, dan tempat makan; untuk restoran dan catering, formulir ini mendaftarkan semua menu yang dijual, gerai, dapur, dan gudang. Produsen harus mendaftarkan semua tempat penyembelihan hewan.

Setiap orang yang ingin mendapatkan sertifikat halal untuk produknya harus mengisi formulir ini dengan informasi tentang perusahaan mereka, jenis dan nama produk, serta bahan apa pun yang digunakan. Sekretariat menerima kembali formulir yang sudah diisi dan dokumen pendukungnya. LPPOM MUI memeriksa kelengkapannya dan meminta perusahaan untuk melengkapi sesuai dengan ketentuan jika tidak memadai. Auditor LPPOM MUI memeriksa dan mengaudit lokasi produsen. Pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.

Dalam rapat auditor LPPOM MUI, hasil pemeriksaan, audit, dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi. Hasil audit yang tidak memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan. Auditor akan membuat laporan hasil audit untuk diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI jika telah memenuhi semua persyaratan. Jika laporan dianggap tidak memenuhi semua persyaratan, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan tersebut, dan hasilnya akan dikirim ke produsen yang mendaftar untuk sertifikasi halal. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sertifikat halal setelah Komisi Fatwa MUI menetapkan status halalnya. Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan. Saat ini, orang

dapat meminta sertifikat halal secara online melalui situs web MUI. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan dalam pasal 29 bahwa pelaku usaha harus mengajukan permohonan sertifikat halal secara online.

Untuk melakukan pemeriksaan halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) untuk melakukannya (Pasal 30 ayat 1). BPJPH juga menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 31). Auditor halal melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk di lokasi produksi selama proses produksi jika ada bahan yang diragukan halalnya.

Pelaku usaha harus memberikan informasi kepada auditor halal selama pemeriksaan. Setelah (LPH) menyelesaikan tugasnya melakukan pemeriksaan halal, LPH menyerahkan hasilnya ke BP JPH, dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada MUI untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak (Pasal 32).

Dalam waktu tujuh hari sejak keputusan fatwa halal MUI mengenai halalitas produk, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Namun, jika keputusan fatwa halal MUI menyatakan bahwa produk tersebut tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha, disertai dengan alasan. Selanjutnya, penerbitan sertifikat halal harus dipublikasikan oleh BPJPH (pasal 34).

Bisnis yang telah memperoleh sertifikat halal dari BPJPH harus mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian atau tempat tertentu pada produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dihapus, dilepas, atau dirusak (Pasal 38 dan 39). Jika mereka tidak melakukannya, bisnis tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau sertifikat halalnya dicabut.

Kecuali komposisinya berubah, sertifikat halal berlaku selama empat tahun setelah diterbitkan oleh BPJPH. Pelaku usaha harus memperpanjang sertifikat halal tidak lebih dari tiga bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pelaku usaha bertanggung jawab atas biaya sertifikasi halal; namun, untuk bisnis mikro dan kecil, pihak lain dapat membantu dengan biaya sertifikasi (Pasal 42).

Berdasarkan Pasal 66, UU JPH berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU JPH. Sertifikasi halal untuk barang yang diperdagangkan di Indonesia mulai berlaku lima tahun setelah UU ini diundangkan (Pasal 67). Ini berarti bahwa pada tahun 2019, semua barang yang dijual di masyarakat harus memiliki sertifikat halal. (Saifuddin et al, 2022)

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, motifasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, dan metode pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis secara deskriptif untuk melihat secara mendalam mengenai penerapan sertifikasi halal dan edukasi jaminan

produk halal pada bubuk kopi Arabica di pokmas walida kecamatan sumbermalang kabupaten situbondo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah berdirinya pokmas walida**

Pada awalnya, kegiatan agroindustri kopi arabika pokmas walida tergolong industri kecil berbasis perkebunan khususnya tanaman kopi yang tidak hanya memberikan kesempatan berusaha, akan tetapi juga membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat disekitarnya. Hasil pengamatan dilapangan menunjukkan bahwa agroindustri kopi arabika pokmas walida ada beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan dalam proses tumbuhnya usaha, antara lain: (1) tumbuh berdasarkan keinginan yang kuat dalam berusaha dan kepemilikan modal yang cukup dalam keluarga; (2) tumbuh atas dasar pengamatan pengusaha terhadap produk kopi yang berlimpah; dan (3) tumbuh atas dasar keinginan rasa sosial yang tinggi untuk membantu dalam membeli hasil produk usaha tani kopi yang dijalankan pekebun.

Dari berbagai alasan proses tumbuhnya usaha agroindustri arabika pokmas walida, ternyata yang utama adalah tumbuh atas dasar keinginan rasa sosial yang tinggi untuk membantu dalam membeli hasil produk usahatani kopi yang dijalankan pekebun di daerah sumbermalang. Agroindustri ini dikelola oleh bapak ahmad muhlisin. Bapak ahmad muhlisin mendirikan agroindustri kopi arabika berbentuk biji mentah yang biasa disebut greenbeans karena melihat potensi kopi arabika yang melimpah di kabupaten situbondo khususnya kecamatan sumbermalang. Awal mula berdiri agroindustri ini pada tahun 2016 dimana pada saat itu bapak ahmad muhlisin mencoba melihat kondisi potensi kopi arabika di daerah sumbermalang yang sangat melimpah. Selang beberapa bulan kemudian ada keinginan untuk berusaha dalam pengelolaan pasca panen kopi yaitu dengan cara mengolah buah kopi cery yang dihasilkan perkebunan menjadi biji kopi mentah greenbeans siap sangrai dan diolah bubuk kopi dengan rasa dan wangi yang khas berbau pisang.

### **Penerapan sertifikasi halal dipokmas walida**

Kabupaten Situbondo memiliki banyak penduduk, salah satunya adalah kecamatan Sumbermalang. Sebagian besar orang di Sumbermalang beragama Islam, sehingga mereka dilarang mengonsumsi makanan yang haram seperti daging babi dan anjing. Oleh karena itu, sertifikat halal sangat penting bagi pelanggan saat memilih makanan atau minuman, serta saat mengonsumsi barang olahan atau kemasan yang instan.

Karena pentingnya sertifikat halal, seperti yang dijelaskan dalam bab landasan teori, masalah halal selalu dikaitkan dengan konsumen muslim. Setelah pedagang menyatakan bahwa pelanggan yang membeli barang yang mereka jual halal, label halal dipasang pada produk. Fakta bahwa halal dan haram sangat sensitif bagi orang Islam adalah salah satu alasan mengapa orang Islam harus mengonsumsi produk halal. Seorang muslim tidak boleh memakan apa pun kecuali yang halal menurut agama mereka.

Seperti halnya kasus Ajinomoto, di mana enzim babi ditemukan dalam proses pembuatannya, hal ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati dan

mencegah hal-hal seperti ini terjadi di masa depan dalam produksi makanan. Ini karena proses produksi harus membuat perbedaan antara apa yang halal dan haram.

Disarankan untuk selalu berhati-hati saat mengolah makanan dan minuman, terutama jika dikonsumsi oleh orang muslim, karena hal ini sangat berkaitan dengan akidah mereka. Pokmas Walida dikawasan oleh mayoritas masyarakat muslim, sehingga keduanya sangat bergantung pada sertifikat halal. Tugas Pokmas Walida adalah melindungi pelanggannya dan memastikan bahwa pelanggan muslim tidak mengonsumsi sesuatu yang haram. Konsumen muslim harus mengikuti hukum Allah, yang memerintahkan mereka untuk memperhatikan makanan mereka, sebagai orang muslim yang baik dan cerdas.

Meninjau makanan yang dikonsumsi berarti mewaspadaai makanan yang memiliki bahan haram. Setiap orang yang beragama Islam memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Karena ini berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, konsumen harus berhati-hati saat memilih makanan. Melihat label halal makanan adalah salah satu cara kita berusaha menghindari larangan Allah pada makanan yang kita makan. Seperti halnya yang dilakukan penulis tentang kehalalan bubuk kopi yang dibuat oleh pokmas walida. (Devi, 2020)

Pokmas walida juga mengenalkan sertifikasi halal kepada masyarakat sekitar melalui media penyuluhan dan sosialisasi yang dikemas dalam rapat wali murid sabda ria nada, merupakan yayasan yang juga menaungi pokmas walida. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pengawas pokmas walida bapak ahmad muhlisin menyatakan :

*“Sebenarnya pokmas walida ini tidak memproduksi bubuk kopinya, akan tetapi memproduksi biji kopinya, dan sudah ada label halalnya. Kami disini menjual biji kopi yang sudah disortir, dan biji kopi yang cacat baru dijadikan bubuk kopi dan hanya dijual kepada masyarakat sekitar, dan memang belum bersertifikasi halal. Tetapi, kan masyarakat disini tau kalo itu sudah pasti halal”*

Dipokmas walida penjualan kopi Arabica sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI, namun dalam pembuatan bubuk kopi masih belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan pokmas walida lebih mengutamakan penjualan biji kopi arabika dari pada penjualan bubuk kopinya. konsumen biji kopi arabika dipokmas walida sudah mencapai sekitar wilayah Indonesia, akan tetapi untuk konsumen bubuk kopinya hanya diedarkan kepada masyarakat sekitar saja, karena pemilik pokmas masih belum percaya diri untuk mengedarkan penjualan bubuk kopinya lebih luas lagi karena di khawatirkan tidak berjalan dengan baik dan mengantisipasi kerugian yang akan terjadi.

### **Edukasi jaminan produk halal dipokmas walida**

Edukasi merupakan Proses belajar yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan cara berpikir dan pengetahuan mereka serta mengembangkan potensi setiap orang. Dalam hal ini, pelaku usaha, khususnya UKM, memerlukan pelatihan tentang cara menerapkan sistem jaminan produk halal dalam bisnis

mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjalankan sistem dengan mudah karena mereka akan diberikan pelatihan dan instruksi dari pihak yang bertanggung jawab atas sertifikasi jaminan halal. (Devi, 2020)

Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memiliki unit eselon I termuda, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang disahkan pada 17 Oktober 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, BPJPH didirikan pada bulan Oktober 2017. Menurut undang-undang, BPJPH harus dibentuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU JPH diundangkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Kode Kerja Kementerian Agama mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH, serta Keputusan Menteri Agama (KMA) No 270 Tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama.

BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal dalam menjaga JPH. Selain itu, BPJPH bekerja sama dengan organisasi internasional dalam Jaminan Produk Halal. Di dalam negeri, BPJPH bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait untuk meningkatkan pemeliharaan JPH. Stakeholder termasuk pemerintah daerah, dewan, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi ventura, komunitas, organisasi masyarakat (ormas), lembaga pelatihan, pusat penelitian halal, dan organisasi lainnya. Selain itu, BPJPH terus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemeliharaan JPH.

Pendidikan memainkan peran penting dalam masyarakat karena kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada tingkat pendidikan yang diterima oleh penduduknya. Mengingat bahwa sebagian besar bisnis makanan dan minuman bekerja dengan orang-orang yang hanya memiliki pendidikan menengah kebawah, sangat penting untuk mengadakan pelatihan untuk sistem jaminan produk halal. Karena itu, akan lebih efektif dan membantu mereka. Di satu sisi, mereka harus memastikan bahwa produk mereka halal, dan di sisi lain, mereka juga harus dilatih tentang prosesnya dari awal. (Esfandiari et al., 2021)

Pokmas Walida memiliki jaminan produk halal untuk produk biji kopi, tetapi tidak untuk bubuk kopi karena pokmas walida hanya menjual bubuk kopi kepada masyarakat sekitarnya. Pokmas Walida membuat bubuk kopi dari sisa biji kopi yang sudah disortir dan tidak layak untuk dijual. Dan dari hasil sortiran tersebut yang dijadikan bubuk kopi untuk dijual kepada masyarakat disekitarnya.

Edukasi jaminan produk halal sudah melakukan literasi kepada pokmas walida meliputi jaminan produk yang dikelola oleh pokmas walida meliputi, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan menetapkan Label dan Sertifikat Halal untuk produk; melakukan pendaftaran Sertifikat Halal untuk produk di luar negeri; mempromosikan, mendidik, dan mempublikasikan Produk Halal; mengakreditasi LPH; melakukan registrasi Auditor Halal.

Produk lokal dan impor sangat beragam di Indonesia. Pada setiap produk harus ada penanda halal untuk memudahkan pelanggan memilih produk halal. Oleh karena itu, produk harus disertifikasi dan dilabeli untuk menjamin bahwa produk tersebut halal, terutama bagi orang-orang yang beragama Islam. Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling memiliki keterkaitan.

Proses sertifikasi halal adalah untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Proses sertifikasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berpengalaman di bidangnya, dan kemudian status kehalalannya ditetapkan, sehingga tercipta suatu fatwa tentang Sebuah sertifikat halal berlaku selama empat tahun. Perpanjangan dapat dilakukan setelah itu. Perusahaan harus memberikan jaminan halal sambil terus memastikan bahwa produk halal. Harus melaporkan status Sistem Jaminan Halal (SJH) perusahaannya secara berkala setiap enam bulan sekali.

Label halal dipasang pada kemasan produk halal untuk menunjukkan kepada pelanggan bahwa produk tersebut berstatus halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas perizinan label halal. Labelisasi dan sertifikasi saling terkait. Untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk, harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Penerapan sertifikasi halal dan labelisasi halal dilakukan kepada produk makanan yang instan dan produk UMKM . menurut bapak yugo pendamping penyuluhan BPJH kemenag yang bertugas di dinas koperasi mengatakan:

*“Terkait penerapan sertifikasi halal kami sangat setuju karna kami dinas koperasi memiliki tanggung jawab terhadap usaha UMKM, dengan adanya sertifikasi halal kita ikut terbantu oleh kemenag dengan adanya produk UMKM dan sangat terbantuan mendukung sekali dengan adanya produk itu.”*

Barang-barang yang beredar di masyarakat, seperti makanan, kosmetik, dan produk-produk yang mengandung kimia, diawasi dan diatur oleh Jaminan Produk Halal (JPH). Secara teknis, pemerintah, melalui Menteri Agama, membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (Saifuddin et al, 2022)

*“Dinas koperasi ini kita mendapat andil menjadi mediator atau penghubung jadi kita di kabupaten situbondo itu mempunyai data UMKM sekabupaten situbondo dimana kemenag yang mempunyai hak menyediakan sertifikat halal berkoordinasi dengan kita.jadi kita menjadi mediator untuk kebutuhan kemenag dan kita menyediakan data juga ikut andil didalamnya. terkait sosialisasi, bintek, dan kita juga membreaving pengusaha UMKM, dan kita juga ada penyuluhnya.”*

BPJPH telah melakukan berbagai langkah strategis dan inovatif untuk mempercepat sertifikasi produk halal, sehingga memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Dan pada bulan juni ini hingga oktober mendatang, BPJH akan melakukan sertifikasi halal dan jaminan produk halal terhadap masyarakat yang belum memiliki sertifikat halal secara gratis terhadap pengusaha UMKM di seluruh Indonesia dan bekerja sama dengan dinas koperasi untuk mempercepat menumbuhkan usaha industri halal yang ada di Indonesia.

*“Keuntungannya itu banyak sekali bahkan kita bukan melihat dari sisi keuntungan bukan, akan tetapi itu sebuah kewajiban. Bahkan mayoritas semua prodak yang ada dinegara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim kan, juga khususnya di situbondo, situbondo kan kota santri bukan hanya diuntungkan lagi malah kita wajib,jadi sangat diuntungkan apalagi kan produk- produk itu harus tercantumkan sertifikasi halal.”*

Pokmas Walida adalah perusahaan UMKM yang menjual biji kopi arabika dengan sertifikasi halal. Namun, untuk produk bubuk kopi arabika, mereka belum menerapkan sertifikasi dan label halal.dikarenakan Pokmas Walida saat ini tidak berencana memproduksi bubuk kopi secara luas. Dengan adanya dinas koperasi yang juga menaungi pokmas walida, diharapkan tidak hanya menjual produk biji kopi, tetapi juga merencanakan untuk menjual bubuk kopi arabika dan mendapatkan sertifikasi untuk menjamin produknya.

Jurnal ini diharapkan dapat membantu UMKM dan pokmas walida dalam mengelola proses produksi mereka dengan tetap memperhatikan sertifikasi yang telah ditentukan oleh MUI. Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dimaksudkan untuk menjadi acuan tentang bagaimana suatu produk dijamin kehalalannya, yang meliputi penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Tujuan dari sertifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa suatu produk Selain itu, tujuan dari diterbitkannya UUJPH ini adalah agar produsen dapat meningkatkan nilai jual produk dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis selaku peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sertifikat halal sangat penting bagi pelanggan saat memilih makanan atau minuman, serta saat mengonsumsi barang olahan atau kemasan yang instan. Maka pokmas walida sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI, dan dalam pembuatan bubuk kopi masih belum memiliki sertifikasi halal dikarenakan pokmas walida lebih mengutamakan penjualan biji kopi arabika dari pada penjualan bubuk kopinya.
2. Edukasi jaminan produk halal sudah melakukan literasi kepada pokmas walida meliputi jaminan produk yang dikelola oleh pokmas walida meliputi, merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan menetapkan Label dan Sertifikat Halal untuk produk; melakukan pendaftaran Sertifikat Halal untuk produk di luar negeri; mempromosikan, mendidik, dan

mempublikasikan Produk Halal; mengakreditasi LPH; melakukan registrasi Auditor Halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinarto, S., Yuni, A., & Fanny, M. (2022). *Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Jubung Jember*. 2(2), 52–62.
- Arif Wahyudi, M. ., & Karim, B. . (2022). Konsep Halal Ulama Madura: Perspektif Ulama Madura Terhadap Konsep Halal Dalam Kandungan Syair Madura. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 3007–3016. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.530>
- Certification, H., & Indonesia, I. N. (2019). *SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA : SEJARAH , PERKEMBANGAN , DAN IMPLEMENTASI HALAL CERTIFICATION IN INDONESIA* ; 68–78.
- Charity, M. L., Jenderal, D., & Kementerian, P. P. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA ( HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA )*. 99–108.
- Devi, S. (2020). *No Title*.
- Djati, G., & Series, C. (2022). *Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies ISSN: 2774-6585 Website: https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs*. 8, 319–326.
- Esfandiari, F., Al-fatih, S., Nasera, F. A., Rahman, T., Rahmawati, A. L., Khaira, F., & Elfauzi, A. (2021). *Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang*. 1, 87–99.
- Eva Diyah, N. ., Riyanti, A. ., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863–2874. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.461>
- Latif, A. N., Burhan, A. H., Rini, Y. P., & Mardiyarningsih, A. (2021). *Narrative Review : Analisis Kadar Asam Lemak Bebas dan Kadar Air dalam Minyak Jelantah Sawit Narrative Review : Analysis of Free Fatty Acid and Moisture Content in Palm Cooking Oil*. 6(2), 73–82.
- Nusran, M., Haming, P., Prihatin, E., Hasrin, S. M., Abdullah, N., Industri, T., ... Hasanuddin, U. (2021). *EDUKASI GAYA HIDUP HALAL*. 1(2), 1–10.
- Saifuddin, Muhammad Lutfi, Fathur Rofani, Samsul Abidin, Moh. Fauzan Adziman, H. M. (2022). PKM Pemahaman Dan Pengenalan Label Halal Dan Logo Baru Pada Santri Di Pondok Pesantren Lubbul Labib Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Khidmatuna : Jurna Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 22–35.
- Saifuddin et al. (2022). Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang. *Al-Mansyur: Jurnal ...*, 2(2), 35–58. Retrieved from <http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/53>
- Salam, D. Q. A., Makhtum, A., Keislaman, F., Madura, U. T., Keislaman, F., & Madura, U.

T. (2022). *Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman umkm di kabupaten sampang*. 3(1), 10–20.

Syafrida. (1945). *No Title*.

Tenri, A., Rifai, F., Hasrul, M., Inggit, A. B., Taufan, I., Muhammad, A., & Imanullah, A. (2023). *TINJAUAN HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*. 11, 226–233.